



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia pada badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat dimungkinkan untuk melaksanakan rekrutmen non pegawai negeri sipil;
 - b. bahwa karena keterbatasan Pegawai Negeri Sipil pada Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu pemenuhan kebutuhan pegawai dengan status Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

R
T
F

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 46 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
5. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas, adalah badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktifitas.
6. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD Puskesmas, adalah pemimpin badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kubu Raya.

7. Non Pegawai Negeri Sipil BLUD, adalah pegawai badan layanan umum daerah yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan ketenagaan badan layanan umum daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang tidak terpenuhi oleh pegawai negeri sipil.
8. Tenaga Kesehatan adalah Non Pegawai Negeri Sipil BLUD yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Tenaga Non Kesehatan adalah Non Pegawai Negeri Sipil BLUD yang bertugas memberikan pelayanan nonmedis yang meliputi tenaga pengemudi, tenaga keamanan, tenaga kebersihan dan pembantu pengadministrasian data.
10. Tenaga Kontrak Tahunan adalah tenaga Non Pegawai Negeri Sipil BLUD yang melaksanakan tugas tertentu berdasarkan perjanjian kerjasama untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Tenaga Kontrak Harian Lepas adalah Non Pegawai Negeri Sipil BLUD yang menerima upah harian yang dapat diterima secara mingguan atau bulanan berdasarkan hasil kerjanya, termasuk juga pekerja harian yang dibayar berdasarkan volume/hasil kerja yang dilakukan atau secara harian, jumlah hari orang diperoleh dengan cara mengalikan jumlah hari kerja dengan rata-rata jumlah pekerja per hari kerja.
12. Tenaga Kontrak Paruh Waktu adalah Non Pegawai Negeri Sipil BLUD yang bertugas hanya dalam sebagian waktu dari ketentuan waktu kerja atau hari kerja normal.
13. Upah adalah keseluruhan nominal yang diberikan sebagai imbalan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dengan pertimbangan berdasarkan kinerja yang dilaksanakan.

BAB II KLASIFIKASI PEGAWAI

Pasal 2

Non Pegawai Negeri Sipil BLUD pada Puskesmas diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Tenaga Kesehatan; dan
- b. Tenaga Non Kesehatan.

BAB III KEDUDUKAN, STATUS, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

Non Pegawai Negeri Sipil BLUD berkedudukan sebagai tenaga yang diangkat dengan kontrak kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas.

Bagian Kedua
Status

Pasal 4

- (1) Status Non Pegawai Negeri Sipil BLUD adalah Pegawai yang diangkat dengan sistem kontrak.
- (2) Non Pegawai Negeri Sipil BLUD dengan sistem kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tenaga Kontrak Tahunan;
 - b. Tenaga Kontrak Harian Lepas; dan
 - c. Tenaga Kontrak Paruh Waktu.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

Non Pegawai Negeri Sipil BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kontrak kerja.

BAB IV
KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 6

- (1) Setiap Non Pegawai Negeri Sipil BLUD wajib:
 - a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan;
 - b. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi Pegawai;
 - c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab;
 - d. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat Pegawai;
 - e. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan;
 - f. memegang rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
 - g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
 - h. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan dan materiil;
 - i. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
 - j. mencapai sasaran kerja Non Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan;
 - k. menggunakan dan memelihara Barang Milik Daerah dengan baik;
 - l. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik; dan
 - m. mentaati peraturan kedinasan yang telah ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.

Bagian Kedua
Hak

Pasal 7

Setiap Non Pegawai Negeri Sipil BLUD berhak:

- a. memperoleh upah dan penghasilan lain sesuai kemampuan keuangan dengan memperhitungkan kompetensi, tingkat pendidikan dan beban kerja serta tanggung jawab yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas; dan
- b. memperoleh hak lainnya sesuai dengan kontrak kerja.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 8

Setiap Non Pegawai Negeri Sipil BLUD dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. menjadi Pegawai atau bekerja pada instansi, perusahaan, lembaga swadaya lain baik lokal, nasional ataupun internasional;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik BLUD Puskesmas;
- e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, perseorangan, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- f. menerima hadiah atau suatu pemberian apapun dari siapapun yang berhubungan dengan pekerjaannya;
- g. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- h. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 1. ikut serta dalam melaksanakan kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan atribut partai atau atribut BLUD Puskesmas;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai lain; dan/atau
 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
- j. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
 1. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 2. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

- k. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan surat dukungan disertai foto copy kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- l. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 1. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
 2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada Pegawai dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

BAB V KEBUTUHAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BLUD

Pasal 9

- (1) Usulan Non Pegawai Negeri Sipil BLUD disusun oleh Pemimpin BLUD Puskesmas berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan:
 - a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 - b. uraian dan peta jabatan berdasarkan analisis beban kerja;
 - c. prasarana dan sarana yang tersedia; dan
 - d. kemampuan anggaran operasional.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas melakukan analisis untuk menentukan formasi kebutuhan Non Pegawai Negeri Sipil BLUD.
- (3) Formasi kebutuhan Non Pegawai Negeri Sipil BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas menetapkan formasi pengadaan Non Pegawai Negeri Sipil BLUD.

BAB VI PENGADAAN DAN SELEKSI

Bagian Kesatu Pengadaan

Pasal 10

Pengadaan Non Pegawai Negeri Sipil BLUD diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kubu Raya.

Bagian Kedua
Seleksi

Pasal 11

- (1) Seleksi pengadaan Non Pegawai Negeri Sipil BLUD dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Seleksi pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terbuka untuk umum, transparan, netral, obyektif, akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, materi dan tata cara seleksi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VII
PENGANGKATAN, PENDAYAGUNAAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 12

Untuk dapat diangkat sebagai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD harus memenuhi persyaratan:

- a. lulus seleksi; dan
- b. bersedia menandatangani kontrak kerja.

Pasal 13

- (1) Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas melalui kontrak kerja yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal kontrak.
- (2) Dalam hal untuk memenuhi kebutuhan Pegawai yang sifatnya mendesak, guna optimalisasi pelayanan maka Pemimpin BLUD Puskesmas dapat mengangkat secara langsung Tenaga Kontrak Harian Lepas dan Tenaga Kontrak Paruh Waktu.
- (3) Persyaratan pengangkatan Tenaga Kontrak Harian Lepas dan Tenaga Kontrak Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.

Bagian Kedua
Pendayagunaan

Pasal 14

- (1) Non Pegawai Negeri Sipil BLUD melaksanakan tugasnya sesuai dengan kontrak kerja.
- (2) Dalam rangka efektifitas dan optimalisasi kinerja Non Pegawai Negeri Sipil BLUD, dapat dilakukan rotasi di lingkungan BLUD Puskesmas.

Pasal 15

- (1) Non Pegawai Negeri Sipil BLUD yang sudah habis masa kontraknya dapat diperpanjang apabila:
 - a. diperlukan sesuai kebutuhan; dan
 - b. memiliki kinerja yang baik.
- (2) Untuk dapat diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Non Pegawai Negeri Sipil BLUD wajib mengajukan permohonan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa kontrak berakhir dan menandatangani kontrak kerja.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Non Pegawai Negeri Sipil BLUD diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak sehat jasmani dan rohani;
 - d. terlibat dalam penyalahgunaan narkoba;
 - e. melanggar ketentuan kontrak kerja;
 - f. mempunyai catatan kinerja yang tidak baik;
 - g. memberikan data/pernyataan/keterangan palsu pada waktu melamar;
 - h. melanggar norma susila; dan
 - i. melakukan tindak pidana,
- (2) Pemberhentian Non Pegawai Negeri Sipil BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas.

Pasal 17

Pemberhentian Non Pegawai Negeri Sipil BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan tanpa memberikan kompensasi/pesangon dalam bentuk apapun.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 18

Pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Pegawai dilakukan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas melalui atasan langsung.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Non Pegawai Negeri Sipil BLUD dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh atasan langsungnya yang dituangkan dalam catatan kinerja dan dilaporkan secara berkala kepada Pemimpin BLUD Puskesmas.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas berdasarkan pedoman yang ditetapkan Kepala Dinas.

BAB IX
SANKSI

Pasal 20

- (1) Non Pegawai Negeri Sipil BLUD dijatuhi sanksi apabila tidak melaksanakan tugas dan kewajiban serta melanggar larangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis; atau
 - d. pemberhentian.
- (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas atas usulan dari atasan langsung.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.


Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 6 November 2017

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 6 November 2017
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2017 NOMOR 48